

LAW OFFICE
PBH TAJUSA AZHARI
ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW
SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.
TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Serang, 16 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor :
70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang
Andika Hazrumy – Nanang Supriatna Nomor Urut 01.

ASLI

Kepada Yth,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
C.q. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Di –
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT	
No.	70 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari :	KAMIS
Tanggal:	16-1-2025
Jam :	10.28 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami :

- Nama** : **HJ. RATU RACHMATUZAKIYAH,S.Pd.,M.M.**
Tempat/tgl Lahir : Serang, 22 Juli 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Email : [REDACTED]

- Nama** : **MUHAMMAD NAJIB HAMAS,S.E.,M.M.**
Tempat/tgl Lahir : Brebes, 11 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Email : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor Urut 02;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/SK-K/PBH-TA/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :



LAW OFFICE
PBH TAJUSA AZHARI
ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW
SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.
TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

1. CECEP AZHAR, S.H.I., S.H., M.H., M.M. : NIA. 20.10.100.030
2. ISKAK, S.H., M.H. : NIA. 16.05258
3. DADDY HARTADI ROHMALUDDIN, S.H., M.H. : NIA. 21.10.13.2572
4. AYU NURHAYATI, S.H. : NIA. 01.000429

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Law Office PBH Tajusa Azhari yang beralamat di Perumahan Grand Puri Regency, Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani No.76, (depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT 001 Rw 017, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Email : pbhtajusaazhari20@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama serta untuk kepentingan Hukum Pemberi Kuasa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Andika Hazrummy – Nanang Supriatna Nomor Urut 01 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, sebagai berikut :

KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M., dan Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M.)

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Selanjutnya disebut "PMK No. 3/2024") menyatakan, Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
- Bahwa selanjutnya Pasal 4 Ayat (6) PMK No. 3/2024 menyatakan, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh *Sertifikat Akreditasi* dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;
- Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang berdasarkan **Berita Acara Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor 202/PL.02.2-ba/3604/2024 tertanggal 07 September 2024; (Vide Bukti PT-1)**
- Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum**

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, 42123

Mobile : 0878 4944 1547 Email : c2pazhar@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 2



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Kabupaten Serang Nomor 1674 tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024; (**Vide Bukti PT-2**)

- Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 berdasarkan **Pengumuman Nomor 418/PL.02.3-PU/3604/2024** Tentang Hasil Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024; (**Vide Bukti PT-3**)
- Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 2 Tahun 2024 yang unggul/Pemenang dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati Halaman 2-2 Lembar 2 (dua), pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;** (**Vide Bukti PT-4**)
- Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk masa jabatan Tahun 2024 s/d Tahun 2029, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024**, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB, yang menyatakan PIHAK TERKAIT adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut : (**Vide Bukti PT-5**)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Seluruh
1	Dr.H. Andika Hazrumy,S.Sos.,M.AP., dan H. Nanang Supriatna,S.Sos.,M.Si.	254.494	Selisih Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 344.160 Suara dan atau setara Selisi 40.34 % Suara
2	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, MM Dan Muhammad Najib Hamam, SE, MM	598.654	

- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M., dan Muhammad Najib Hamam, S.E.,M.M., sebagai Pihak Terkait, berdasarkan **Ketetapan Nomor 189/TAP.MK/PT/01/2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 6 Januari 2025;** (**Vide Bukti PT-6**)

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878 4944 1547 Email: c2pazhar@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 3



I. DALAM EKSEPSI

a. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa :

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan bahwa :

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menegaskan bahwa :

Angka 4 : *"alasan-alasan Permohonan (**posita**), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**";*

Angka 5 : *"hal-hal yang dimohonkan (**petitum**), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**";*

4. Bahwa mencermati permohonan PEMOHON yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil PEMOHON yang



menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan **tidak ada satupun dalil PEMOHON yang menjelaskan tentang hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON**, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota **yang merupakan suatu keharusan**, karena **Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024;

5. Bahwa **PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT**, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;
6. Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON di dalam dalil permohonannya, maka seharusnya PEMOHON dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Serang dan/atau Baswaslu Provinsi Banten, bukan pada Mahkamah Konstitusi yang notabene hanya berwenang untuk menangani Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 135A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa :

Ayat (1) : "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif."

Ayat (2) : "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja";

7. Bahwa pada Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan :



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan :
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016);
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan;

8. Bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing- masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya **perselisihan yang dibawa ke-Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa administrasi pemilihan atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut PIHAK TERKAIT, **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus** perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**untuk selanjutnya disebut UU Pemilu**) telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu antara lain sebagai berikut :

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• BAWASLU • Mahkamah Agung



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • BAWASLU
Sengketa Pemilihan	• BAWASLU
Pelanggaran Pidana	• Sentra GAKKUMDU • Pengadilan Negeri dan / atau Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• BAWASLU • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilu	• Mahkamah Konstitusi

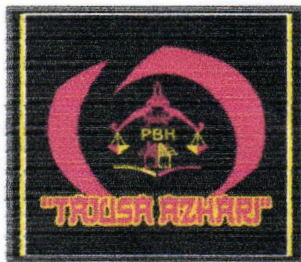
- b) Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepeemluhan adalah memeriksa dan memutus Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **BUKAN** pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM);
- c) Bahwa setelah mencermati seluruh uraian posita permohonan PEMOHON, terdapat 2 (dua) objek yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan pemohon yaitu sebagai berikut :
- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, yang dikeluarkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB, dalam Dikdum Ketiga tentang Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang yang terdiri dari 29 (dua puluh Sembilan) Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0876-4944-1547 Email: c2pazhar@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 7



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

- 2) Tuduhan dan Asumsi PEMOHON yang mendalilkan PIHAK TERKAIT selaku Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dengan menggunakan alat negara untuk mengsucceskan dan memenangkan paslon nomor urut 2, sehingga membuat proses pilkada yang penuh dengan kekhawatiran, diskriminasi, intimidasi, dan munculnya rasa takut untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon yang di hendaki Masyarakat dari hati nuraninya;
- d) Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Pokok Permohonannya pada halaman 11 (sebelas) s/d halaman 44 (empat puluh empat), jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya secara substansi BUKAN merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang dianggap PEMOHON bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif dan/atau uraian yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan, yang seharusnya diajukan oleh PEMOHON kepada lembaga Bawaslu dan/atau Sentra Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) sesuai dengan tingkatannya;
- e) Bahwa didalam perkara ini PEMOHON menguraikan dalil yang berkaitan dengan tuduhan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 menggunakan alat negara untuk mengsucceskan dan memenangkan paslon nomor urut 2, sehingga membuat proses pilkada yang penuh dengan kekhawatiran, diskriminasi, intimidasi, dan munculnya rasa takut untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon yang di hendaki Masyarakat dari hati nuraninya, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM). Jika yang dipermasalahkan oleh PEMOHON adalah dugaan adanya pelanggaran yang bersifat TSM, berdasarkan peraturan yang ada Lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tersebut adalah BAWASLU (*vide pasal 135 A ayat (1) & (2) UU No.10 tahun 2016*) BUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI, dan seharusnya PEMOHON melaporkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM tersebut kepada Bawaslu Kabupaten dan/atau Bawaslu Provinsi Banten dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan (*vide ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 8 Tahun 2020*);

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: c2pbhazh@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

- f) Perlu PEMOHON pahami dan cermati, bahwa Bawaslu Kabupaten mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan apabila pasangan calon yang melakukan pelanggaran dinyatakan terbukti dapat dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon (*Vide Pasal 135A ayat (5) UU No.10 tahun 2020*);
- g) Bahwa faktanya, tuduhan-tuduhan yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya mengenai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Serang Nomor Urut 2 menggunakan alat negara untuk mengukuhkan dan memenangkan paslon nomor urut 2, sehingga membuat proses pilkada yang penuh dengan kekhawatiran, diskriminasi, intimidasi, dan munculnya rasa takut untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon yang di hendaki Masyarakat dari hati nuraninya, ternyata pada faktanya tuduhan PEMOHON tersebut hanya sebuah asumsi yang diduga dilakukan karena tidak menerima kekalahan, dan atas tuduhan-tuduhan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana terurai dalam permohonan PEMOHON tersebut tidak terbukti kebenarannya dan tidak beralasan hukum dengan adanya **Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu; (*Vide Bukti PT-7*)**

Maka berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh PEMOHON didalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran pemilihan, dan menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian, materi permohonan yang diajukan oleh PEMOHON haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

b. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON DAN PERMOHONAN PEMOHON YANG MELEBIHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 2028 Tahun 2024** tentang Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut :

UBI SOCIETAS IRI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Banjari Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: azhar@pbhtajusaazhari20@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Seluruh
1	Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.A.P., dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si.	254.494	Selisih Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 344.160
2	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, MM Dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM	598.654	Suara dan atau setara Selisi 40.34 % Suara

2. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor : 1673 tahun 2024, tanggal 20 September 2024**, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serang Serentak Tahun 2024 Jumlah Penduduk Kabupaten Serang sebanyak 1.225.871 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) Jiwa; (**Vide Bukti PT-8**)
3. Bahwa **total jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang adalah sebanyak 853.148 (delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan) Suara** dengan jumlah Penduduk Kabupaten Serang sebanyak 1.225.871 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) Jiwa, sehingga **maksimal selisih suara yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah 0,5% suara (Vide Pasal 158 Ayat (2) huruf d UU No.10 Tahun 2016 dan Bukti PT-4;**
4. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau surat-surat Perolehan hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang, **selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 344.160 Suara atau Setara 40.34 % (empat puluh koma tiga puluh empat persen)**, sebagaimana pedoman teknis penghitungan selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa PEMOHON **tidak memiliki legal standing** untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, karena permohonan PEMOHON tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun alasan hukumnya adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Serang Tahun 2024 adalah sebanyak 1.225.871 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

ratus tujuh puluh satu) jiwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor : 1673 tahun 2024, tanggal 20 September 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serang Serentak Tahun 2024;

- b) Bahwa berdasarkan **Pasal 158 Ayat (2) huruf d** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan :

"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota".

- c) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serang adalah sebesar 853.148 (delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan) suara, hal ini sebagaimana tertuang dalam Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati Halaman 2-2 Lembar 2 (dua), pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- d) Bahwa adapun penghitungan persentase selisih perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Penduduk Kabupaten Serang adalah 1.225.871 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) jiwa, sehingga masuk kategori 0,5% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: pbhtajusaazhari20@gmail.com pbhtajusaazhari20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 11



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

2) Perolehan Suara :

Paslon No.1 : 254.494 Suara (PEMOHON)

Paslon No.2 : 598.654 Suara (PIHAK TERKAIT) Peraih Suara
Terbanyak

Total suara sah : 853.148 Suara

- 3) Selisih Perolehan Suara antara Peraih Suara Terbanyak dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 2 selanjutnya disebut PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah $598.654 - 254.494 = 344.160$ suara yaitu **Selisih 40.34 % Suara;**

Kesimpulannya :

Selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan peraih suara terbanyak yaitu PIHAK TERKAIT adalah **344.160 suara yaitu Selisih 40.34 % Suara atau lebih dari 0,5% Suara**, sehingga **Pemohonan PEMOHON dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, dan berdasarkan data penghitungan persentase tersebut diatas, **jelas secara hukum permohonan PEMOHON didalam perkara a quo juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang**, karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah lebih dari 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serang (TERMOHON). **Maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum permohonan PEMOHON DITOLAK atau setidaknya tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;**

6. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, **maka secara konstitusional PEMOHON tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan perkara a quo karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, permohonan PEMOHON telah **MELAMPAUI AMBANG BATAS** pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 pada Mahkamah Konstitusi, **oleh karena PEMOHON tidak memiliki Legal Standing**, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi memutuskan/menetapkan yang amarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 59 huruf a PMK No. 3 Tahun 2024, yaitu berbunyi **"PERMOHONAN TIDAK DAPAT DIJERIMA APABILA PEMOHON DAN/ATAU PERMOHONANNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN"**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT memohon agar yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dapat dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil keterangan PIHAK TERKAIT Dalam Pokok Perkara ini;

a. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBELS)

1. Bahwa PEMOHON mendaftarkan di dalam permohonannya halaman 11 angka 1 s/d halaman 44 yang pada intinya :

"Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, oleh sebab itu, **meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara**, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakkan keadilan..... dst"

Penting untuk di ketahui dan di pahami terutama dalam hal ini PEMOHON selaku pihak yang mengajukan Permohonan, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi memang tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, karena jelas bahwa **Mahkamah konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus"** sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: azharibpbh@gmail.com pbhtajusaazhar20@gmail.com



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016);

Sedangkan jika di cermati dan di teliti terhadap permohonan PEMOHON yang di ajukan pada Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo lebih kepada asumsi dan/atau tuduhan terjadinya **pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)** dimana hal tersebut adalah kewenangan dan ranahnya Bawaslu untuk memeriksa BUKAN Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 135 A ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Selain itu, jika yang dimohonkan oleh PEMOHON pada Mahkamah Konstitusi adalah untuk "Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB", seharusnya permohonan PEMOHON memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam hal ini KPU Kabupaten Serang tersebut bisa terjadi, juga seharusnya memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON seperti apa dan bagaimana, sehingga menjadi jelas mengenai persoalan yang disengketakan dalam perkara a quo, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

Bahwa dengan banyaknya kekaburan dan ketidak cermatan pemahaman PEMOHON dalam memposisikan persoalan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta kekaburan, ketidak jelasan dan ketidak lengkapan mengenai **penjelasan seperti apa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON** dalam hal ini KPU Kabupaten Serang dan bagaimana hasil penghitungan suara yang benar versi PEMOHON dalam permohonan PEMOHON pada perkara a quo, hal tersebut tentu akan menyulitkan dan/atau membingungkan PIHAK TERKAIT karena antara Posita dan Petitum dalam permohonan PERMOHON tersebut saling bertentangan dan/atau tidak adanya kesesuaian, dengan demikian dalil-dalil dalam permohonan PEMOHON tersebut jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur), maka adalah patut dan wajar apabila Mahkamah Konstitusi

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001

RW.D17, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: pbhazhar@gmail.com / pbhtajusaazhar20@gmail.com



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

menyatakan permohonan PEMOHON DITOLAK dan/atau selidik-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena *obscuur libel* (tidak jelas/kabur);

2. Bahwa Posita (pokok permohonan pemohon) dan Petitum didalam permohonan PEMOHON, esensinya tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur didalam PMK No. 3 Tahun 2024, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa esensi materi permohonan PEMOHON didalam Positanya mendalilkan yang intinya :

"Bahwa menurut Pemohon meskipun telah dilaksanakan penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tabel tersebut diatas, akan tetapi nyata banyaknya pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024";

"Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan, terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 tersebut banyak diwamai dengan berbagai fakta atas pelanggaran, kecurangan serta ketidak patutan yang menciderai sarana kedaulatan rakyat yang seharusnya diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil baik dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan calon yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak";

"Bahwa Berbagai fakta yang kami maksudkan telah merugikan Pemohon secara signifikan tersebut dilakukan karena tidak profesionalnya Termohon, Bawaslu, dalam menyelenggarakan pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 sehingga menghasilkan pemilu yang tidak fair";

"Bahwa Pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif, yang dapat dijadikan dasar serta alasan bagi Pemohon serta Mahkamah untuk dilakukanya diskualifikasi Terhadap Pasangan calon Nomor Urut 2



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd., MM dan Muhammad Najib Hamas, SE., MM tersebut”;

Bahwa mengenai dalil PEMOHON yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, massif (TSM) yang terjadi dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh Pasangan calon Nomor Urut 2, **didalam Posita permohonan PEMOHON tersebut sama sekali tidak menjabarkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana tuduhan/asumsi PEMOHON mengenai adanya pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh Pasangan calon Nomor Urut 2, dan bagaimana persandingan perolehan suara antara perolehan suara versi PEMOHON dengan versi TERMOHON yang diperoleh di flap-flap Kecamatan/Desa se-Kabupaten Serang;**

Bahwa jika mengenai **selisih perolehan suara versi PEMOHON dalam permohonannya saja TIDAK ADA**, lantas bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo yang notabene kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, **dengan tidak diuraikannya selisih secara jelas dan lengkap mengenai perhitungan yang benar versi PEMOHON dalam Posita permohonannya, hal tersebut membuktikan bahwa permohonan PEMOHON tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan didalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b PMK No.3 Tahun 2024;**

Bahwa selain itu, **didalam Petitumnya pemohon tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara versi pihak PEMOHON sebagaimana format yang ditentukan didalam PMK No. 3 Tahun 2024**, namun tiba-tiba PEMOHON meminta TERMOHON selaku KPU Kabupaten Serang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andika Hazrumi dan Nanang Supriatna sebagai pemenang dan/atau Calon Terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, atas hal tersebut menunjukan ketidakjelasan, kekaburan dan adanya ketidaksesuaian format permohonan yang di atur dalam ketentuan PMK No.3 Tahun 2024 mengenai materi permohonan PEMOHON dalam perkara a quo;

Bahwa **penguraian dalil permohonan secara jelas dan lengkap merupakan suatu keharusan dalam beracara di pengadilan**, hal ini menjadi penting karena uraian yang dibuat secara jelas dan lengkap di dalam sebuah permohonan bertujuan agar tidak menyulitkan dan/atau membingungkan Pihak-pihak yang berperkara untuk membuat

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1347 Email: pbhtaajusaazhari@gmail.com / pbhtaajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. MLNH.03.03 TAHUN 2021

bantahan/jawaban dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika didalam perkara a quo PEMOHON hanya mendalilkan seperti tersebut dalam permohonannya, maka dalil yang demikian itu jelas merupakan bentuk dalil yang *obscur libel* (tidak jelas/kabur).

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam perkara a quo tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*), maka berdasarkan Pasal 59 huruf a PMK No. 3 Tahun 2024, patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena tidak memenuhi syarat Formil Permohonan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

b. POSITA DAN PETITUM PEMOHON YANG TIDAK BERSESUAIAN DAN/ATAU BERTENTANGAN.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menilai dalil-dalil permohonan PEMOHON adalah sebuah asumsi, mengada-ada, tidak jelas, tidak cermat, dan kabur serta tidak beralasan hukum, sebab PEMOHON tidak menguraikan dengan tegas dan jelas bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, kapan dan dengan cara bagaimana TERMOHON/Bawaslu/Palon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan perolehan hasil suara, serta kapan dan dimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang kemudian pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan dapat merubah perolehan suara PEMOHON;
2. Bahwa seharusnya di dalam dalil-dalil **POSITA** permohonan PEMOHON dapat menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON dan perhitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan:

"alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

3. Bahwa begitu juga dengan **PETITUM** permohonan PEMOHON yang tidak memuat dengan tegas dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan :

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Banjari Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarasri, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878 4944 1547 Email: c2pbzhar@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 17



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

"hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

4. Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu pun Laporan di Bawaslu Kabupaten Serang dan keputusan dari Bawaslu Kabupaten Serang maupun dari pihak-pihak yang berwenang lainnya mengenai pelanggaran-pelanggaran selama pilkada Kabupaten Serang tahun 2024 berlangsung mengenai Paslon Nomor Urut 2 dalam hal ini PIHAK TERKAIT yang dituduhkan oleh PEMOHON di dalam dalil-dalil permohonannya tersebut;
5. Bahwa permohonan PEMOHON tidak jelas/Kabur, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam pokok perkara a quo hanya sebatas asumsi belaka yang tidak disertai bukti-bukti yang jelas dan mendasar, serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak dugaan pelanggaran-pelanggaran dilakukan PIHAK TERKAIT yang dituduhkan PEMOHON terhadap perolehan suara PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, oleh karenanya sangat jelas bahwa dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
6. Bahwa selanjutnya PEMOHON dalam mengajukan Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, PEMOHON sama sekali tidak memahami konteks, substansi dan tatacara dalam mengajukan Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan pada Mahkamah Konstitusi, seharusnya permohonan PEMOHON harus dilandaskan kepada aturan-aturan yang ada serta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi hierarki peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka mengatur substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Bahwa dalil-dalil pada Posita permohonan PEMOHON sangat bertentangan dengan Petitum permohonan PEMOHON, dimana PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan TERMOHON untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Serang dengan alasan tidak Profesional dan adanya Kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada maupun dalam proses pemungutan suara yang telah menetapkan suara Paslon Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, MM dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang (PIHAK TERKAIT) memperoleh suara

UBI SOCIETAS IRI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: c2parker@gmail.com / pbhtajusaazhar20@gmail.com



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

terbanyak dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, MM Dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM (PIHAK TERKAIT), tetapi PEMOHON sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta/perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara PEMOHON dan seperti apa perhitungan yang benar versi PEMOHON yang tentunya harus berdasar dan beralasan hukum, maka menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya didasari dengan asumsi PEMOHON semata yang tidak berdasar menurut hukum;

8. Bahwa PEMOHON pada Petitum permohonannya pada angka 3 meminta agar "mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT (Paslon Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,M.M., dan Muhammad Najib Hamas,S.E.,M.M., Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang) dan menetapkan PEMOHON sebagai Pemenang dan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024". Namun didalam posita permohonan PEMOHON sama sekali tidak mendallikan tentang alasan-alasan, bukti-bukti serta landasan hukum yang mendasari untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT sebagai Pemenang dan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dan menetapkan PEMOHON sebagai Pemenang dan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, seluruh dalil-dalil dalam Posita Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak berkesesuaian dengan Petitum permohonan Pemohon, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Permohonan Pemohon DITOLAK dan/atau selidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

MENGENAI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF YANG SECARA SIGNIFIKAN DILAKUKAN OLEH CALON NOMOR URUT 2 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2024.

- A. **MENGENAI MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (MENDES PDT) BERNAMA YANDRI SUSANTO MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA UNTUK MENGGERAKAN KEPALA DESA DALAM PILKADA BANTEN 2024 UNTUK KEMENANGAN PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (RATU RACHMATU ZAKIYAH DAN MUHAMMAD NAJIB HAMAS) NOMOR URUT 2.**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT, dalam keterangannya PIHAK TERKAIT menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum selaku TERMOHON telah menyelenggarakan Pemilihan Umum

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001

RW.D17, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: c2pazhar@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 19



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Kabupaten Serang sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL);

2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 14 angka 8 s/d halaman 24 angka 27 yang pada intinya menyatakan :

"bahwa Yandri Susanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa sangat memahami tentang struktur Kepala Desa yang berada dibawah naungan Kementrian Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan desa daerah tertinggal, yang mana Yandri Susanto kemudian menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Desa dalam menggunakan kop Surat resmi kementrian desa dan pembangunan daerah tertinggal untuk mengundang pada acara haul, hari santri dan tasyakuran serta untuk kepentingan pribadi istrinya dalam rangka pemenangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang, acara tersebut menggunakan Backdrop/Spanduk yang berlogo Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggaldst;"

"Bahwa selanjutnya Yandri Susanto melakukan pelanggaran secara Terstruktur dengan mengumpulkan seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Serang melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESA) Kabupaten Serang, untuk melakukan acara Konsolidasi pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang dikemas dalam Acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang secara Sistematis dan Terstruktur, Yandri Susanto yang belum dilantik menjadi Menteri desa akan tetapi panitia dan dirinya sudah mengetahui akan dilantik menjadi Menteri desa dengan meyakinkan kepada seluruh Kepala Desa yang hadir dalam acara RAKERCAB APDESI Yandri Susanto akan menjadi Menteri Desa, selesai acara tersebut terdapat pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan kepada para kepala desa se-Kabupaten Serang, yang bersumber dari Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah selaku Paslon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Kabupaten Serang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dst;"

Mengenai dalil PEMOHON tersebut diatas, agar tidak melampaui batas kewenangan dan agar nalar dalam penerapan peraturan dan/atau

UBI SOCIETAS IRI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: pbhazhar@gmail.com / pbhtajusaazhar20@gmail.com



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

ketentuan tidak keliru, sangat perlu PEMOHON pahami dan cermati bahwa terkait **Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif** adalah ranah dan kewenangannya ada pada Bawaslu dan Mahkamah Agung BUKAN Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa mengenai Bapak MENDES PDT Yandri Susanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa sangat memahami tentang struktur Kepala Desa yang berada dibawah naungan Kementrian Desa dan telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri desa untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2, **dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan sebuah fitnah yang keji**, ketidak konsistenan dalil PEMOHON yang ternyata hanya mengedepankan asumsi serta meyebar fitnah terhadap PIHAK TERKAIT karena belum bisa menerima kekalahannya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serang Tahun 2024, dimana tuduhan-tuduhan PEMOHON tersebut sangat nyata terlihat ketidak benarannya, seperti yang PEMOHON dalilkan bahwa Bapak MENDES PDT Yandri Susanto mengadakan acara haul, hari santri dan tasyakuran dengan menggunakan Backdrop/Spanduk yang berlogo Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal BUKAN menggunakan backdrop/Sepanduk yang mengajak para undangan memilih Paslon Nomor Urut 2 yaitu PIHAK TERKAIT, ini jelas tuduhan dan fitnah yang dilayangkan PEMOHON mengenai acara haul, hari santri dan tasyakuran yang diadakan oleh Bapak MENDES PDT Yandri Susanto yaitu sebuah kedok untuk memenangkan PIHAK TERKAIT, tuduhan tersebut adalah sebuah fitnah yang keji, bagaimana bisa PEMOHON mengaitkan acara se-agamis tersebut dengan tuduhan untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 2 hanya karena PEMOHON belum bisa menerima kekalahannya dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024, terbukti dengan adanya **Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti dengan Nomor Laporan : 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024** tertanggal 05 November 2024; **(Vide Bukti PT-9)**

Bahwa Bapak Yandri Susanto juga bukan merupakan Tim Pemenangan/Tim Kampanye Dalam Koalisi Serang Bahagia yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam hal ini PIHAK TERKAIT, pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024, Terbukti dengan adanya **Surat Keputusan Nomor : 018/SK.TP-SB/X/2024** tertanggal 5 Oktober 2024; **(Vide Bukti PT-10)**

Perlu di ketahui bahwa mengenai Kehadiran Bapak Yandri Susanto pada acara RAKERCAB APDESI sebagaimana dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, dapat ditegaskan bahwa Bapak Yandri Susanto hadir dalam acara tersebut adalah sebagai undangan dan/atau

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001

RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878 4944 1547 Email: c2perhar@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 21



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

berillikad baik memenuhi undangan dari penyelenggara yaitu APDESI Kabupaten Serang, juga Bapak Yandri Susanto saat acara tersebut belum menjabat sebagai Mendes PDT Republik Indonesia, begitu pun dengan Ibu Ratu Rachmatuzakiyah yang hadir pada acara tersebut hanya sebatas memenuhi undangan sebagai ilikad baiknya, terbukti dengan adanya Surat Undangan Nomor : 021/DPC.SRG/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dari Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang kepada Bapak Yandri Susanto dan adanya Surat Undangan Nomor : 022/DPC.SRG/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dari Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang kepada Ibu Ratu Rachmatuzakiyah; (Vide Bukti PT-11)

Dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan :

- 1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan :
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016);
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan;

Sedangkan terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON, maka seharusnya PEMOHON dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Serang dan/atau Baswaslu Provinsi Banten, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 135A Ayat (1),(2) dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa :

Ayat (1) : "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif."

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Banjari Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: c2pbzhar@gmail.com / pbhtajusaazhar20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 22



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Ayat (2) : "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja";

Ayat (7) : "Mahkamah Agung memutus Upaya hukum pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung";

Perlu diketahui bahwa dalil-dalil tuduhan PEMOHON mengenai adanya rencana yang matang dan terstruktur dalam konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut (2) yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI, yang mana Yandri Susanto yang belum dilantik menjadi menteri desa akan tetapi panitia dan dirinya sudah mengetahui akan dilantik menjadi menteri desa dengan menyakinkan kepada seluruh kepala desa yang hadir dalam acara RAKERCAB APDESI Yandri Susanto akan menjadi Menteri Desa, tuduhan tersebut tentu tuduhan yang amat sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan merupakan sebuah fitnah, dan sungguh ironis karena tidak menerima kekalahannya PEMOHON berasumsi dalam dalil-dalil permohonannya tanpa dilandaskan bukti dasar hukum;

Bahwa RAKERCAB APDESI yang diselenggarakan tersebut adalah acara yang tidak ada hubungannya dengan adanya kontestasi Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024, dimana ketua dari APDESI Kabupaten Serang yang telah di tuduh melakukan pelanggaran pilkada di Kabupaten Serang dan dilaporkan sebagai perbuatan tindak pidana pemilihan kepala daerah di kabupaten serang tahun 2024, **faktanya tidak cukup bukti dan telah dihentikan Penyidikan-nya sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan nomor : S.Tap/198.b/X/2024/Ditreskrimum tanggal 06 November 2024 dari POLDA Banten; (Vide Bukti PT-12)**

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak jelas, tidak beralasan hukum dan hanya bersifat asumsi dari PEMOHON saja, dikarenakan PEMOHON tidak mampu menjelaskan secara jelas dan tegas bagaimana terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan PEMOHON kepada TERMOHON dan PIHAK TERKAIT sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif;

Bahwa PEMOHON tidak memahami dengan utuh tentang definisi dari Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), perlu PIHAK TERKAIT jelaskan agar PEMOHON paham mengenai TSM, yaitu sebagai berikut :

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Banfari Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001

RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1347 Email : azharib@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 23



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

- a. Terstruktur adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilihan kepala daerah secara berjenjang;
- b. Sistematis adalah perencanaan secara matang dan strateginya baik;
- c. Massif adalah pelanggaran dilakukan secara konprehensif di wilayah yang luas;

Perlu Makamah Konstitusi ketahui bahwa justru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif adalah PEMOHON yaitu diantaranya sebagai berikut :

- 1) PEMOHON menggunakan Fasilitas dan Anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh **PEMOHON selaku Paslon Bupati dan wakil Bupati Serang Nomor Urut 01 Andika Hazrumy – Nanang Supriatna dengan sengaja menggunakan rumah Jabatan Dinas Bupati Serang Ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah** yang notabene Andika Hazrumy Calon Bupati Serang Nomor Urut 1 adalah **Keponakan dari Hj. Ratu Chasanah yang saat ini menjabat sebagai Bupati Serang, terbukti dengan status laporan yang ditindaklanjuti** oleh Bawaslu Provinsi Banten dengan pelanggaran administrative dalam Laporan Nomor : 011/Reg/LP/PG/Prov/11.00/XI/ 2024 tertanggal 06 November 2024, selain itu perlu diketahui bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 yaitu **Nanang Supriatna Nomor Urut 1 adalah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Petahana di Kabupaten Serang Tahun 2024 ; (Vide Bukti PT-13)**

Bahwa ketidak netralan Bupati Serang Ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah selaku Bupati yang sedang menjabat saat ini dan juga merupakan bibi dari Andika Hazrumy sebagai Calon Bupati Serang Tahun 2024 Nomor Urut 1 tersebut, ternyata telah banyak Masyarakat kabupaten Serang yang mengungkapkan/menyampaikan keberatannya atas ketidak netralan Bupati Serang yang saat ini sedang menjabat tersebut terbukti dengan mendapatkan banyaknya protes dan/atau unjuk rasa yang menuntut agar bersikap netral, terbukti dengan adanya pemberitaan yang dimuat yaitu di link berita sebagai berikut :
(Vide Bukti PT-14)

- a. <https://banten.viva.co.id/berita/5084-bupati-serang-dilaporkan-ke-bawaslu-banten-karena-dianggap-tidak-netral>
- b. <https://targetbuser.co.id/massa-ampd-geruduk-kantor-bupati-dan-dprd-kabupaten-serang-tuntut-netralitas-pilkada-2024/>

UBI SOCIETAS IRI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email : pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

- c. <https://catatanfaktanews.com/politik/aliansi-masyarakat-peduli-demokrasi-ampd-lakukan-aksi-demo-di-depan-pendopo-kab-serang/>
- 2) **PEMOHON dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan melibatkan Prangkat Desa sebutan lain/Perangkat Kelurahan dalam acara Pengukuhan Sahabat Andika Paslon Nomor Urut 01, terbukti dengan status laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Banten kepada BKN terhadap Terlapor atas nama Nasrullah dan kepada Bupati Kabupaten Serang terhadap Terlapor atas nama Hayumi dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dalam Laporan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Prov/11.00/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024; (Vide Bukti PT-15)**
- 3) **PEMOHON dengan sengaja melibatkan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Cikande Permai dengan adanya Ketidaknetralan yang dilakukan oleh Kepala Desa Cikande Permai dengan mendukung dan mengkampanyekan pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 1, terbukti dengan status laporan yang Diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Serang kepada Intansi tujuan Bupati Serang c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang dalam Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 tertanggal 12 September 2024; (Vide Bukti PT-16)**

Bahwa ketidak netralan **Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Cikande Permai**, ternyata telah mendapatkan banyak protes dari warga dengan mengungkapkan/menyampaikan keberatannya atas ketidak netralan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Cikande Permai tersebut, sebagaimana telah dimuat dalam berita yaitu dengan link berita sebagai berikut : **(Vide Bukti PT-17)**

- a. <https://www.radarbanten.co.id/2024/09/15/bawaslu-sampaikan-berkas-dugaan-kepala-desa-yang-tidak-netral-ke-bupati-serang/>
- b. <https://indoposco.id/headline/2024/09/09/kades-tidak-netral-di-pilkada-warga-geruduk-balai-desa-cikande>
- c. <https://www.kompasidik.online/bawaslu-menyampaikan-berkas-dugaan-kepala-desa-cikande-permai-tidak-netral-mendukung-salah-satu-bakal-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-serang-andika-hazrumi-nanang-supriatna-ke-bupati-serang/>

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email : pbhtajusaazhari20@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 25



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

- 4) PEMOHON dengan sengaja melibatkan Perangkat Desa sebutan lain/Perangkat Kelurahan yaitu Junaedi Perangkat Desa dari Desa Suka Mampir dan Ade Mulyati,SH Perangkat Desa dari Desa Mekar Baru saat kampanye Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Paslon Nomor Urut 01, **terbukti dengan status laporan yang ditindaklanjuti** oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain kepada Bupati Serang dalam **Laporan Nomor : 021/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024** tertanggal 22 November 2024; (**Vide Bukti PT-18**)

a. <https://www.harianterbit.com/megapolitan/27413940910/diduga-hobi-libatkan-perangkat-desa-cabup-serang-andika-hazrumy-dilaporkan-lagi-ke-bawaslu> (**Vide Bukti-PT-19**)

- 5) PEMOHON dengan sengaja melibatkan Anggota KPPS Desa Junti dan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Paslon Nomor Urut 01, **terbukti dengan status laporan yang ditindaklanjuti** oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Kepada KPU KABUPATEN Serang (TERMOHON) dalam **Laporan Nomor : 020/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024** tertanggal 13 November 2024; (**Vide Bukti PT-20**)

Bahwa jika benar terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PIHAK TERKAIT sebagaimana yang dituduhkan PEMOHON dalam Permohonan PEMOHON tersebut, maka seharusnya PEMOHON dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Serang dan/atau Baswaslu Provinsi Banten sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili laporan terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan :

Ayat (1): "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif";

Ayat (2): "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja";

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: pbhtajusaazhari@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 26



LAW OFFICE
PBH TAJUSA AZHARI
ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW
SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.
TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, perlu PEMOHON pahami dan mengerti bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke-Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

Dengan demikian sangat jelas bahwa PEMOHON telah salah kamar dalam mengajukan Permohonan perkara a quo pada Mahkamah Konstitusi, karena hal-hal yang dipermasalahkan dalam alil-dalil permohonan PEMOHON serta dalil-dalil yang diakui PEMOHON adalah persoalan mengenai pelanggaran-pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang notabeneanya adalah ranah dan kewenangannya Bawaslu dan Mahkamah Agung, dengan demikian demi keadilan bagi semua pihak, tertib hukum dan juga melindungi hak-hak PIHAK TERKAIT selaku pihak yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi MENOLAK Permohonan PEMOHON dan atau setidaknya tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. MENGENAI KUNJUNGAN KERJA MENTERI DESA LEBIH DOMINAN DI KABUPATEN SERANG YANG TUJUANNYA MEMBAWA KEPENTINGAN PRIBADI UNTUK FOKUS MEMENANGKAN ISTRINYA (RATU RACHMATUZAKIYAH) CALON BUPATI KABUPATEN SERANG NOMOR URUT 2 PADA PILKADA KABUPATEN SERANG TAHUN 2024.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 25 angka 28 s/d halaman 29 angka 35 yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa Yandri Susanto sebagai Kemendes PDT tampak giat melakukan kunjungan-kunjungan di Kabupaten, lebih dominan dan terkhusus di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bahwa Kemendes PDT sangat fokus membawa kepentingan pribadi istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) calon bupati Kabupaten Serang nomor urut 2



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

untuk memenangkan kontestasi pemilihan Bupati Kab. Serang pada Pilkada 2024, kunjungan Kemendes PDT tersebut merupakan tindakan pelanggaran dikarenakan menggunakan fasilitas negara berupa "Kunjungan Kerja Kedinasan Kementerian dst;"

"terdapat pelanggaran terkait ketidaknetralan aparat desa dan perangkat desa, serta penyelewengan Instrumen Hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dst;"

Mengenai dalil PEMOHON tersebut diatas, perlu PEMOHON pahami dan cermati bahwa tugas Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan Kemendes PDT di wilayah kabupaten serang adalah salah satu tugasnya, dan perlu PIHAK TERKAIT tegaskan, dalam kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Kemendes PDT tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan PIHAK TERKAIT, karena dalam kegiatan tersebut PIHAK TERKAIT tidak ikut serta dan tidak berada dalam naungan dan bukan kewajiban PIHAK TERKAIT, mengenai wilayah yang dikunjungi Kemendes PDT bukan saja di daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten saja, melainkan dilakukan di beberapa Kabupaten/Desa diluar Provinsi Banten yang ada di wilayah Indonesia;

3. Bahwa dapat PIHAK TERKAIT tegaskan kepada PEMOHON, jangan mengkambing hitamkan intansi lain atas kekalahan yang PEMOHON alami dengan berasumsi dan bernalar bebas yang nayasannya berbeda dengan fakta yang sebenarnya terjadi, berbicara terkait kunjungan Kemendes PDT yang menurut PEMOHON adalah merupakan tindakan pelanggaran dikarenakan menggunakan fasilitas negara berupa Kunjungan Kerja Kedinasan Kementerian karena membawa kepentingan pribadi istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) calon bupati Kabupaten Serang nomor urut 2, apakah ada laporan yang PEMOHON layangkan terkait tuduhan tersebut yang membuktikan kebenarannya?, pada faktanya justru PEMOHON-lah yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan Fasilitas dan Anggaran Pemerintah Daerah **dengan sengaja menggunakan rumah Jabtan Dinas Bupati Serang Ibu Hj. Ratu Chasanah yang notabenenya Andika Hazrumy Calon Bupati Serang Nomor Urut 1 adalah Ponakan dari Hj. Ratu Chasanah yang saat ini menjabat sebagai Bupati Serang, terbukti dengan status laporan yang telah ditindaklanjuti** sebagai pelanggaran administrative dalam Laporan Nomor : 011/Reg/LP/PG/Prov/11.00/XI/ 2024 tertanggal 06 November 2024;

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878 4944 1547 Email: p2perkar@gmail.com pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

4. Bahwa mengenai tuduhan PEMOHON yang menyatakan terdapat pelanggaran terkait ketidaknetralan aparat desa dan perangkat desa, serta penyelewengan Instrumen Hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalil tersebut adalah dalil yang keliru, karena apabila yang dipermasalahkan oleh PEMOHON adalah ketidak netralan yang dilakukan aparat desa, perangkat desa dan Aparat Penegak Hukum, telah secara nyata PEMOHON **telah salah kamar** dalam mengajukan Permohonan perkara a quo pada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut adalah ranah dan kewenangan Bawaslu/DKPP/Gakumdu/Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus buka Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 135A, Pasal 144, Pasal 146 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Bahwa agar PEMOHON tidak lebih jauh membawa kekaburan dalam perkara a quo, PIHAK TERKAIT perlu mengingatkan bahwa **objek yang dapat diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan BUKAN pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif**, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pada **Pasal 2** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang berbunyi :

*"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**."*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **DITOLAK** dan/atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

C. **MENGENAI PENGARUH YANDRI SUSANTO MENTRI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (MENDES PDT) TERHADAP PARA KEPALA DESA DI KABUPATEN SERANG SETELAH ACARA KONSOLIDASI PEMENANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG NOMOR URUT 2 YANG DIKEMAS DALAM RAKERCAB APDESI KABUPATEN SERANG.**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 29 angka 36 s/d halaman 31 angka 40 yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa Rakercab Apdesi Kabupaten Serang sangat nyata berimplikasi kepada Kepala-Kepala Desa di Kabupaten Serang yakni, berdampak secara massif kepada Para Kepala Desa di Kabupaten Serang turut serta dalam memenangkan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) dan telah terjadi serangkaian dukungan oleh beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mancak yang secara terang-terangan disampaikan secara langsung dengan mendeklarasikan diri mendukung Paslon Ratu Rachmatuzakiyah – Najib Hamas di Pilkada 2024, maka dengan demikian telah membuktikan adanya tindakan pelanggaran Pemilukada yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif..... dst"

Atas dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, mengenai dukungan yang diucapkan oleh beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mancak seperti dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT yaitu Paslon Nomor Urut 2, tidak mengetahuinya bahkan pada saat kejadian tersebut PIHAK TERKAIT belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang selaku TERMOHON, bahkan Bapak Mendes PDT Yandri Susanto belum menjadi Menteri, bagaimana bisa PEMOHON menyatakan bahwa hal tersebut sebagai pelanggaran-pelanggaran pemilukada secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, sedangkan PIHAK TERKAIT saja belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, hal ini membuktikan bahwa PEMOHON hanya menggiring opini dengan asumsi-asumsi yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya karena belum menerima kekalahannya dalam Pilkada di Kabupaten Serang Tahun 2024;

3. Bahwa perlu diketahui, jika yang dipermasalahkan oleh PEMOHON adalah mengenai adanya dukungan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mancak yang secara terang-terangan disampaikan secara langsung mendukung Paslon Ratu Rachmatuzakiyah – Najib Hamas di Pilkada 2024, keberatan PEMOHON tersebut harusnya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Serang bukan kepada Mahkamah Konstitusi yang notabenenya hanya menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM, karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM adalah kewenangan dari Bawaslu sebagaimana ketentuan

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878 4944 1547 Email: p2pazhar@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan :

- 1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan :
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016);
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan;
4. Bahwa perlu Mahkamah Konstitusi ketahui, mengenai beberapa **Kepala Desa di Kecamatan Mancak yang secara terang-terangan disampaikan secara langsung mendukung Paslon Ratu Rachmatuzakiyah – Najib Hamas di Pilkada 2024** tersebut, sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan Nomor **Laporan : 002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024**, dan **Status Laporan tersebut adalah Tidak Ditindaklanjuti**, ini artinya tuduhan-tuduhan PEMOHON terhadap PIHAK TERKAIT dalam perkara a quo menunjukkan bahwa tuduhan tersebut hanya berusaha mengkaburkan fakta-fakta yang ada dan menunjukan ketidakpuasan PEMOHON atas kekalahannya dalam PemiluKada di Kabupaten Serang Tahun 2024; (**Vide Bukti PT-21**)
5. Bahwa perlu PEMOHON pahami, memilih dalam Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024 memilih di TPS-nya masing-masing dan kemudian baik pada proses pencoblosan sampai dengan proses penghitungan di tiap-tiap TPS maupun penghitungan di tingkat Kecamatan, tidak ada yang menunjukan adanya keberatan-keberatan/pelanggaran-pelanggaran dalam proses pencoblosan dan penghitungan suara pilkada Kabupaten Tahun 2024 tersebut, ini membuktikan bahwa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 adalah **murni** dipilih dari hati yang mempunyai hak pilih yaitu Masyarakat Kabupaten Serang juga membuktikan bahwa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Tahun 2024 dilaksanakan sesuai aturan dan tertib hukum maupun administrasi, sehingga tidak ada alasan yang mendasar bagi PEMOHON mengajukan perkara a quo pada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa mengenai PIHAK TERKAIT dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yaitu Ibu Ratu Rachmatuzakiyah dan Bapak Najib Hamas, Nomor Urut 2 yang meraih perolehan suara terbanyak dan/atau sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 adalah kemenangan yang murni berasal dari kehendak masyarakat Kabupaten Serang yang ingin adanya perubahan lebih baik dan bahagia, karena lebih kurang selama hampir 15 Tahun Provinsi Banten khususnya wilayah Kabupaten Serang di kuasai/dipimpin oleh Dinasti Politik (Keluarga PEMOHON), yang dimana saat ini keadaan wilayah Kabupaten Serang sangat amat memprihatinkan dengan adanya darurat sampah, susahnya mendapatkan air bersih, angka pengangguran tinggi bahkan jika ingin bekerja di industri diduga rawan pungli (harus nyogok) dengan nominal yang fantastis, selain itu juga diduga terdapat isu yang santer diperbincangkan mengenai adanya kegiatan jual beli jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, serta persoalan-persoalan lainnya, berangkat dari persoalan-persoalan tersebutlah akhirnya Masyarakat mengalami kejenuhan dan berkeinginan adanya perubahan yang lebih baik dan bahagia dengan memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yaitu Ibu Ratu Rachmatuzakiyah dan Bapak Najib Hamas, Nomor Urut 2;
7. Dan seharusnya jika PEMOHON berkeberatan atas kemenangan PIHAK TERKAIT dan mengajukan perkara pada Mahkamah Konstitusi, PEMOHON harusnya menyeritakan pelanggaran-pelanggaran/kesalahan-kesalahan dalam pemungutan sampai dengan penghitungan suara jika memang itu ada, kemudian PEMOHON dalilkan dan lampirkan proses pemungutan dan penghitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON yang nantinya disandingkan dengan hasil yang benar menurut versi TERMOHON, sehingga Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Tupoksinya dapat memeriksa dan memutus dengan tepat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan bahwa :

Angka 4 : "alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

UBI SOCIETAS IRI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: c2pazhar@gmail.com | pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON DITOLAK dan/atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. MENGENAI KETERLIBATAN APARATUR PENEGAK HUKUM YAITU : KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SERANG PADA PILKADA KABUPATEN SERANG 2024.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 32 angka 41 s/d halaman 36 angka 49 yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa telah terjadi keterlibatan polisi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang 2024, dengan cara Politisasi hukum terhadap Kepala Desa yang ada di Kabupaten Serang terkait dugaan penyalahgunaan dana desa dan program PTSL dari Pemerintah Pusat, kemudian diminta untuk mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut 2. Politisasi permasalahan hukum menjadi strategi efektif yang dibangun oleh Aparat penegak hukum sehingga membuat para kepala Desa menjadi khawatir/takut jika di Pidanakan.....dst";

Atas dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, secara nyata telah terlihat ketidak cermatan PEMOHON dalam menempatkan objek persoalan yang di permasalahkn dalam perkara a quo, jika yang dipermasalahkan PEMOHON mengenai dugaan adanya ketidak netralaan Aparatur Penegakan Hukum yaitu Instansi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024, lantas mengapa PEMOHON tidak menyampaikan bukti yang nyata adanya keterlibatan Aparatur Penegak Hukum tersebut dengan melampirkan bukti penetapan/pelanggaran kode etik/pelanggaran administrasi oleh dari Lembaga yang berwenang jika memang tuduhan PEMOHON itu benar adanya;

Bahwa dengan PEMOHON berasumsi melayangkan tuduhan-tuduhannya dalam perkara a quo yang tidak mendasar dan tidak berdasarkan hukum, dimana dimata/pandangan PEMOHON instansi Kepolisian,



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Kejaksaan, Mendes PDT, dan Desa-Desa di Kabupaten Serang telah salah dan melakukan pelanggaran-pelanggaran sedangkan tuduhan-tuduhan PEMOHON tersebut tidak didasari bukti yang menunjukkan kebenarannya, ini merupakan suatu tuduhan yang sangat ironis, dimana tuduhan tersebut menunjukkan ketidakpercayaan PEMOHON terhadap instansi pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum, bagaimana bisa PEMOHON yaitu Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati yang berkeinginan memimpin di tingkat Daerah ternyata tidak mempercayai dan berpandangan buruk serta menuduh dengan nalar arogannya terhadap instansi pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum;

3. Mengenai tuduhan-tuduhan dan/atau asumsi-asumsi PEMOHON tersebut, tentu harus PIHAK TERKAIT ingatkan bahwa terhadap permasalahan yang PEMOHON persiapkan tersebut ada Lembaga-lembaga khusus yang menangannya dan harus ditempuh oleh PEMOHON terlebih dahulu sebagai bukti benar atau tidaknya tuduhan-tuduhan PEMOHON tersebut terjadi sebelum PEMOHON mengajukan permasalahan ini kepada Mahkamah Konstitusi yang notabene hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan bukan pelanggaran yang bersifat TSM, karena apa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON dalam perkara a quo adalah bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu/DKPP;
4. Perlu PEMOHON ketahui dan pahami **bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing lingkaran melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke-Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa administrasi pemilihan atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;**

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **DITOLAK** dan/atau setidaknya-tidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

- E. **MENGENAI KETIDAK PROFESIONALISME BAWASLU KABUPATEN SERANG DAN PROVINSI BANTEN DALAM PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PILKADA BANTEN 2024.**



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 37 angka 50 s/d angka 51 yang pada intinya menyatakan :

"Laporan pelanggaran yang disampaikan oleh para pelapor tidak dilakukan Upaya penegakan hukum secara maksimal oleh Bawaslu dalam Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024."

Atas dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena selama kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, PIHAK TERKAIT beberapa kali mendapat undangan klarifikasi untuk dimintai keterangan oleh Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi atas laporan-laporan yang dilayangkan oleh para pelapor, walaupun atas laporan-laporan para pelapor tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dan/atau tidak cukupnya bukti yang disampaikan oleh para pelapor, hal ini membuktikan bahwa Bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan informasi yang telah di terima oleh PIHAK TERKAIT atas laporan-laporan terkait pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang dilayangkan oleh PEMOHON, Bawaslu Provinsi Banten tidak dapat meregister laporan tersebut dikarenakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten, kelengkapan laporan yang disampaikan PEMOHON masih terdapat kekurangan atau masih tidak lengkap; (***Vide Bukti Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregister, bukti asli berada di Bawaslu Provinsi Banten***)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON DITOLAK dan/atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

F. MENGENAI MONEY POLITIK SAAT MENJELANG PENCOBLOSAN SECARA MASSIF DI LAKUKAN DI MASING-MASING KECAMATAN DI KABUPATEN SERANG.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 38 angka 52 s/d angka 53 yang pada intinya menyatakan :

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001

RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: c2parbur@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

"bahwa telah terjadi money politik secara massif dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut 2, yang dibagikan saat 3 sampai 1 hari sebelum pencoblosan dst"

Atas dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, tuduhan-tuduhan tersebut hanya sebuah asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena PIHAK TERKAIT tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh PEMOHON tersebut, justru PEMOHON-lah yang secara nyata melakukan kegiatan money politik dengan didapatinya **Oknum Yang Ditangkap secara langsung oleh Gakkumdu (OTT) yaitu Oknum Timses Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON**, penangkapan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tersebut terjadi pada malam menjelang pencoblosan, di desa Astana, Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 yaitu terkait adanya dugaan politik uang atau money politic; **(Vide Bukti PT-22)**

Bahwa mengenai **Oknum Yang Ditangkap secara langsung oleh Gakkumdu (OTT) yaitu Oknum Timses Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON** tersebut, telah dimuat pula pada link berita sebagai berikut : **(Vide Bukti PT-23)**

- <https://kabar6.com/gakkumdu-ott-diduga-timses-paslon-01-mau-lakukan-serangan-fajar/>
- <https://banten.tribunnews.com/2024/11/26/kronologi-timses-bupati-serang-kena-ott-hendak-sebar-serangan-fajar-duit-rp75-juta-diamankan>
- <https://hotnews.web.id/teka-teki-oknum-yang-ditangkap-gakkumdu-kuasa-hukum-paslon-2-itu-yang-ditangkap-oknum-timses-01/>

Bahwa setelah membaca, mencermati dan memberikan tanggapan-tanggapan atas dalil-dalil yang dilayangkan oleh PEMOHON mengenai PIHAK TERKAIT dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, maka ijin PIHAK TERKAIT memberikan keterangan agar Mahkamah Konstitusi dapat memutus dan/atau menetapkan perkara a quo dengan seadil adilnya, yaitu sebagai berikut :



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

TENTANG POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 9 s/d halaman 11 angka 1 s/d angka 6 yang intinya mendalilkan :

"bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif dalam Proses Penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada perhitungan suara yang juga dilakukan oleh TERMOHON dan Bawaslu dengan melakukan kecurangan, tidak fair dan tidak professional pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024"

2. Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak cermat, tidak jelas, mengada-ada dan dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena pada faktanya sesuai dengan **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati Halaman 2-2 Lembar 2 (dua)** pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang telah di tandatangani oleh KPU Kabupaten Serang dan para saksi baik saksi dari PEMOHON maupun saksi dari PIHAK TERKAIT (*Vide Bukti PT-4*), tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran baik dilingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada saat proses pemungutan suara sampai dengan proses dilingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 29 (dua sembilan) Kecamatan dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) Desa di Wilayah Kabupaten Serang tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan telah di tandatangannya Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati oleh KPU Kabupaten Serang dan para saksi baik saksi dari PEMOHON maupun saksi dari PIHAK TERKAIT dalam hal ini selaku peraih suara terbanyak, ini menunjukkan tidak adanya persoalan dan atau keberatan dari Para Pihak atas Hasil Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang telah diselenggarakan tersebut, dan ini artinya KPPS maupun PPK telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik dan benar, sehingga **sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MENOLAK permohonan PEMOHON dalam perkara a quo;**

TENTANG PIHAK TERKAIT PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI SERANG Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH,S.Pd.,M.M., DAN MUHAMMAD NAJIB HAMAS,S.E.,M.M., NOMOR URUT 2

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang berdasarkan **Berita Acara Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor 202/PL.02.2-ba/3604/2024 tertanggal 07 September 2024;**

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: c2parhar@gmail.com / pbhtajusaazhar20@gmail.com



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

2. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor : 1673 tahun 2024, tanggal 20 September 2024**, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serang Serentak Tahun 2024 jumlah Penduduk Kabupaten Serang adalah sebanyak 1.225.871 jiwa;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1674 tahun 2024 tertanggal 22 September 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 berdasarkan **Pengumuman Nomor 418/PL.02.3-PU/3604/2024 Tentang Hasil Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024**;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 2 Tahun 2024 yang unggul/pemenang dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati Halaman 2-2 Lembar 2 (dua), pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024**;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Bupati dan Wakil Bupati Serang yang Terpilih untuk masa jabatan Tahun 2024 s/d Tahun 2029, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024**, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB, yang menyatakan PIHAK TERKAIT adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak yaitu **598.654 suara**;
7. Bahwa mengenai dalil-dalil yang dilontarkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT selaku peraih/pemenang suara terbanyak dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di dalam Permohonan PEMOHON yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 tersebut, yang intinya mendalilkan bahwa PIHAK TERKAIT telah Melibatkan Ketua Apdesi Kabupaten Serang dan 10 Kepala Desa di Kecamatan Mancak, atas dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan dan/atau tidak berdasarkan hukum, karena PEMOHON tidak dapat membuktikan dan tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan terperinci keterlibatan secara langsung seperti apa PIHAK TERKAIT melibatkan Ketua Apdesi dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Serang

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Banjari Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarjari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878 4944 1547 Email: p2perker@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Tahun 2024 ini, sehingga asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar dari PEMOHON tersebut, patut untuk dikesampingkan;

8. Perlu diketahui bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu laporanpun yang menunjukan PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dan PIHAK TERKAIT juga tidak pernah mendapat/menerima pemberitahuan/ informasi status laporan tentang pelanggaran-pelanggaran atas tuduhan PEMOHON tersebut, baik yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Serang dalam bentuk rekomendasi kepada Sentra Gakkumdu maupun instansi tujuan lain yaitu kepada TERMOHON selaku KPU Kabupaten Serang dalam bentuk pelanggaran administrasi, serta tidak ada juga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari lembaga peradilan yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT dalam perkara a quo;
9. Seperti kita ketahui bahwa Bawaslu telah diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan untuk menerima, memeriksa dan memutus keberatan, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22B huruf a s/d huruf j Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
10. Bahwa terkait adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang, Bawaslu juga dapat yang menerima, memeriksa dan memutus untuk ditindaklanjuti apabila ada pelanggaran-pelanggaran dalam laporan adanya tindak pelanggaran pemilihan, sesuai dengan ketentuan **Pasal 135A ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan : "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja";
11. Bahwa jika berbicara mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan/kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, justru PEMOHON-lah yang diduga banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, adapun **pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON yaitu sebagai berikut :**
 - 1) Diduga Adanya Pelanggaran terhadap aturan Kampanye yang dilakukan PEMOHON selaku Paslon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 1 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dan/atau Tim Kemenangan PEMOHON bersama

UBI SOCIETAS IRI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: e2parhan@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Tim Kampanye Koalisi Maju PEMOHON terkait dengan pemberian Doorprize di waktu masa Kampanye yang melebihi batas maksimal yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, di Lapangan Cidurian Kampung Endol, RT 015 RW 005, Desa Lempuyang, Kecamatan Tenara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, dengan bukti-bukti sebagaiberikut :

- a. Foto Stiker Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna dalam hal ini PEMOHON, juga Pasangan Calon Gubernur Provinsi Banten Airin Rachmi Diany dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Banten Ade Sumardi, yang mengadakan Kegiatan Senam Bersama di masa kampanye sebagaimana di jadwalkan oleh KPU, dengan mengajak Masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut, disertakan hadiah/doorprize yang diduga harganya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu diantaranya Kulkas, Mesin Cuci, TV LED 24 Inchi, Sepeda, dll; (**Vide Bukti PT-24**)
- b. Foto yang menunjukan telah dilaksanakannya Kegiatan Senam Bersama di masa kampanye oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, sebagaimana di jadwalkan oleh KPU dan terdapat hadiah/doorprize yang diduga harganya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu diantaranya Kulkas, Mesin Cuci, TV LED 24 Inchi, Sepeda, dll, yang melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; (**Vide Bukti PT-25**)
- c. Lampiran : SKEP/09KSM/SRG/IX/2024, Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, Koalisi Serang Maju, Tahun 2024; (**Vide Bukti PT-26**)
- d. Video yang menunjukan pelaksanaan Kegiatan Senam Bersama di masa kampanye oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, sebagaimana di jadwalkan oleh KPU dan terdapat hadiah/doorprize yang harganya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu diantaranya Kulkas, Mesin Cuci, TV LED 24 Inchi, Sepeda,



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

dan lain-lain yang melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; (**Vide Bukti PT-27**)

- 2) Diduga Adanya pelanggaran dengan sengaja menggunakan tempat Pendidikan dalam kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bersama Koordinator Tim pelaksana Kampanye PEMOHON Koalisi Serang Maju Sdr. H. SUBLI,MM., berdasarkan SK Nomor : SKEP/09/KSM/SRG/IX/2024 tentang Susunan Tim Kampanye Koalisi Serang Maju Pemilukada Tahun 2024) yang di daftarkan Ke KPU, di Kampung Sampang, Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Foto yang menunjukan adanya Tindak Pidana Pilkada dengan sengaja menggunakan tempat Pendidikan dalam kegiatan kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON; (**Vide Bukti PT-28**)
 - b. Video yang menunjukan telah dilaksanakannya/telah berlangsungnya kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON pada tempat Pendidikan; (**Vide Bukti PT-29**)
- 3) Diduga Adanya pelanggaran dengan sengaja menggunakan tempat Pendidikan dalam kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bersama bersama Bapak KH. TB. Khudhori Yusuf selaku Dewan Penasehat PEMOHON, di Ponpes Al Hidayah Ciomas Asuhan KH.Fauzi Amruri bertempat di Kampung Cilongkrang, Desa Pondok kahuru, Kecamatan

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: a2pazhar@gmail.com pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

Ciomas, Kota Serang, Provinsi Banten, pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Video yang menunjukkan adanya pelaksanaan/acara Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, menggunakan tempat Pendidikan dan atau tempat ibadah yang jelas dilarang dalam ketentuan Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; (*Vide Bukti PT-30*)
- 4) Diduga Adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON yaitu dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu beberapa Camat dan Sekmat di Kabupaten Serang, diantaranya adalah ling Mulyana, Sekretaris Camat (Sekmat) Petir, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dilaksanakan di Rumah Kedlaman Sekmat ling Mulyana yang beralamat di Kampung Pancaregang, Desa Pancaregang, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Video yang menunjukkan diselenggarakannya kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang jelas dilarang dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; (*Vide Bukti PT-31*)



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

- 5) Diduga Adanya Tindak Pidana Pilkada menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON dengan menerjunkan Sdr. Hj. Habibah Istri dari Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 **bersama anggota KPPS Desa Junti yang bernama Sdr. Apenti yang diselenggarakan di rumah kediaman Sdr Apenti, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut :**
- a. Foto yang menunjukkan adanya Tindak Pidana Pilkada menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih dalam acara Kampanye Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON; (**Vide Bukti PT-32**)
 - b. <https://www.mitrabantennews.com/diduga-melibatkan-anggota-pps-dan-istri-bagi-bagi-uang-apk-calon-wakil-bupati-serang-dilaporkan-ke-bawaslu/> (**Vide Bukti PT-33**)
- 6) Diduga Adanya Oknum Yang Ditangkap Gakkumdu (OTT) yaitu Oknum Timses Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, penangkapan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tersebut terjadi pada malam menjelang pencoblosan, di desa Astana, Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 yaitu terkait adanya dugaan politik uang atau money politics, dengan bukti-bukti sebagai berikut :
- a. Sebuah video yang menunjukkan adanya pengakuan dari Oknum selaku Timses Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, bahwa dirinya menerima uang dari Tim PEMOHON sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hak pilih; (**Vide Bukti PT-22 halaman sebelumnya**)
 - b. Artikel detiknews, "Bawaslu Tangkap Timses Diduga Mau Bagi Uang di Serang, Rp 7,5 Juta Disita" selengkapnya :

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Banjari Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001

RW.D17, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: c2pazhar@gmail.com pbhtajusaazhar20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 43



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

<https://news.detik.com/pilkada/d-7657526/bawaslu-tangkap-limses-diduga-mau-bagi-uang-di-serang-rp-7-5-juta-disita>. (Vide Bukti PT-34)

- 7) Diduga Adanya pelanggaran pada saat masa kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON yaitu dengan membagi-bagikan Sembako kepada warga Kabupaten Serang dengan cara harga tebus murah untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. Video kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON membagikan sembako berkedok sembako murah (Vide Bukti PT-35)
- 8) Terkait dalil PEMOHON pada permohonannya mengenai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang secara signifikan dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 tersebut, faktanya PEMOHON telah melakukan Laporan terkait TSM tersebut Bawaslu Provinsi Banten tidak dapat meregister laporan tersebut dikarenakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten, kelengkapan laporan yang disampaikan PEMOHON masih terdapat kekurangan atau masih tidak lengkap, ini membuktikan bahwa bukti dalil PEMOHON dalam perkara a quo adalah hanya sebuah Asumsi dan hanya memutar balikan fakta yang sebenarnya, terbukti dengan adanya Surat Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregister Nomor : 955/PP.01.01/K.BT/1/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Banten; (Vide Bukti PT-36)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas dan nyata bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 PEMOHON-lah yang banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan, jadi apa yang di dalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya yang berasumsi dan menuduh PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) tanpa adanya bukti dan/atau fakta secara konkrit adalah dalil yang TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM, maka sudah layak dan sepatutnya Mahkamah Konstitusi MENOLAK permohonan PEMOHON dalam perkara a quo dan/atau setidaknya tidaknya permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;

12. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonannya yang menyatakan :

"bahwa agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 2028 tentang Penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: pbhazhar@gmail.com / pbhtajusaazhar20@gmail.com



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB. Dan Mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 02 atas nama Hj Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas sebagai pemenang dan/atau calon terpilih pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024, karena Tindakan TERMOHON yang tidak Fair dan Tidak Profesional dalam proses penyelenggaraan dan dalam proses Perhitungan Rakapitulasi suara hingga pada pemungutan suara";

Dalil dan/atau permintaan PEMOHON tersebut adalah jelas tidak beralasan hukum, karena atas dasar, atas alasan dan dasar bukti apa yang menunjukan Tindakan TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tidak Fair dan Tidak Profesional dalam proses penyelenggaraan juga dalam proses Perhitungan Rakapitulasi suara hingga pada pemungutan suara, justru yang tidak profesional adalah PEMOHON dengan tidak menerima kekalahan dalam kontestasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang mana dalam kontestasi tersebut telah dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Serang Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH,S.Pd.,M.M., dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM Nomor Urut 2 dengan selisih sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Seluruh
1	Dr.H. Andika Hazrmy, S.Sos.,M.AP., dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si.	254.494	Selisih Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 344.160 Suara dan atau setara Selisi 40.34 % Suara
2	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, MM Dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM	598.654	

Berdasarkan table tersebut diatas, jelas bahwa selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT selaku peraih suara terbanyak sangat signifikan yaitu 40.34% dan telah melampaui ambang batas yang dimana PEMOHON hanya dapat mengajukan permohonan perselisihan pemilihan hasil suara tahap akhir kepada Mahkamah Konstitusi yaitu jika selisihnya hanya 0.5% sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan bahwa :

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantari Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001

RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: c2pbhazh@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota".

Sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Serang Tahun 2024 adalah sebanyak 1.225.871 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) jiwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor : 1673 tahun 2024, tanggal 20 September 2024**, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serang Serentak Tahun 2024, dengan demikian sudah cukup dan dan beralasan hukum untuk Mahkamah Konstitusi **MENOLAK permohonan PEMOHON dalam perkara a quo dan/atau setidak-tidaknya permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;**

13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam hal ini TERMOHON dalam Keputusan Nomor : 2028 tentang Penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB adalah sudah tepat dan benar, dan sudah suatu keharusan untuk PEMOHON terima dan patuhi;
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Pilkada serentak terdahulu telah konsisten menerapkan Pasal 158 UU 10/2016 terkait pembatasan bagi Pasangan Calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi salah satunya dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor : 44/PHP.GUP-XV/2017 sebagai berikut :

[3.1] Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan :

bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, "[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon".

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar". (Halaman 151-152 huruf a)

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat :

bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001

RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: e2parhar@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com

BOBOT PANGAYOM TIMBANG TARAJU | 47



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

(sementara) Undang-undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo. (Halaman 154-155 huruf b)

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum; (Halaman 159)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, namun permohonan PEMOHON tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT selaku peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yaitu Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, M.M., Dan Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M., sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.D17, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 0878-4944-1547 Email: pbhtajusaazhari@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE

PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024. Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan **untuk menyatakan MENOLAK Permohonan PEMOHON dan atau setidak-tidaknya permohonan PEMOHON dalam perkara a quo TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

Berdasarkan uraian-uraian dan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT selaku peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yaitu Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, M.M., dan Muhammad Najib Hamas memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam hal ini TERMOHON dalam Keputusan Nomor : 2028 tentang Penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 **yang benar berdasarkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam hal ini TERMOHON dalam Keputusan Nomor : 2028 tentang Penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB, adalah sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr.H. Andika Hazrumy, S.Sos.,M.AP., dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si.	254.494
2	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, MM Dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM	598.654
TOTAL SUARA SAH		853.148

UBI SOCIETAS IBI IUS

Office : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantari Perumahan Grand Puri Regency (Depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency), RT.001 RW.017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. 42123

Mobile : 9878-4944-1547 Email: cbpazhar@gmail.com / pbhtajusaazhari20@gmail.com



LAW OFFICE PBH TAJUSA AZHARI

ADVOKAT, MEDIATOR & ATTORNEY AT LAW

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0010703.AH.01.07.

TERAKREDITASI KEMENKUMHAM No. M.NH.03.03 TAHUN 2021

d. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang selaku TERMOHON untuk melaksanakan putusan a quo;

Atau : Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Law Office PBH TAJUSA AZHARI
Kuasa Hukum Pihak Terkait PASLON NOMOR URUT 2
Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, MM Dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM



CECEP AZHAR, S.H.I., S.H., M.H., M.M.
NIA. 20.10.100.030

ISKAK, S.H., M.H.
NIA. 16.05258

DADDY HARTADI ROHMALUDDIN, S.H., M.H.
NIA. 21.10.13.2572

AYU NURHAYATI, S.H.
NIA. 01.000429